

STANDAR PELAYANAN
DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR
2022



Jl. Ahmad Yani Utara Nomor 112 Lumintang-Denpasar



ບົລິນິຊຸງໆ ສາວ ທາໆ ຂາສາມ້າ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ຂໍ້ສາມັບໍາສິພາສິໆ
DINAS PERTANIAN

ທະນາຄົ ສາມັບໍາສິພາສິໆ ສາວ ທາໆ ຂາສາມ້າ ທະນາຄົ ສາມັບໍາສິພາສິໆ ສາວ ທາໆ ຂາສາມ້າ ທະນາຄົ ສາມັບໍາສິພາສິໆ ສາວ ທາໆ ຂາສາມ້າ
JL. AHMAD YANI NO. 112 DENPASAR TELEPON (0361) 422224, FAX (0361) 428410
Email: distankotadenpasar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR
NOMOR: 14/DISTAN TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR

KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban sebagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar tentang Standar Pelayanan
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/ 15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan pada Dinas Pertanian Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Dinas Pertanian Kota Denpasar meliputi ruang lingkup Pelayanan:
1. Layanan Vaksinasi Rabies;
 2. Layanan Kesehatan Hewan di UPT Puskesmas;
 3. Layanan Pemotongan Sapi dan Babi
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 13 Januari 2022

Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar



Ir. A. A. Gde Bayu Brahmasta, MMA

Pembina Utama Muda

NIP. 19660803 199203 1 008

TANGGAL : 13 JANUARI 2021

NOMOR : 14/DISTAN


TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 43), Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan: Vaksinasi Rabies

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Fotocopy KTP Denpasar atau keterangan domisili bertempat tinggal di Kota Denpasar 1 lembar
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Masyarakat datang ke kantor Dinas Pertanian dengan membawa anjing/kucing yang akan divaksin atau petugas mendatangi rumah pemilik anjing/kucing 2. Petugas vaksinasi memeriksa kartu kontrol dan atau kesehatan anjing/kucing yang akan divaksin 3. Petugas melakukan vaksinasi rabies 4. Petugas melakukan pencatatan di kartu vaksinasi rabies
3	Jangka waktu Pelayanan	Waktu proses Pelayanan: Vaksinasi rabies 1 jam
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Anjing/kucing yang telah divaksin 
6	Penangan pengaduan, saran, dan masukan	Jika terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian prosedur seperti pada ketentuan, maka dapat menyampaikan pengaduan melalui PRO Denpasar+. Pengaduan yang menyangkut layanan vaksinasi rabies akan ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan yang telah dimaklumkan..

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 14); 2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 18 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemeliharaan Hewan Penular Rabies (HPR)
8	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kelengkapan sesuai syarat pengajuan 2. Vaksin Rabies dan Jarum Suntiknya 3. Kartu Vaksinasi Rabies
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter hewan 2. Telah mendapat pelatihan vaksinasi rabies
10	Pengawasan Internal	Proses Vaksinasi Rabies diawasi oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 orang petugas pembantu vaksinasi 2. 1 orang Dokter Hewan petugas vaksinasi
12	Jaminan Pelayanan	Kartu kontrol vaksinasi rabies
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Vaksinasi rabies diawasi langsung oleh medik veteriner
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Prevalensi jumlah aduan yang masuk di ProDenpasar+

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 13 Januari 2022

Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar



Ir. A. A Gde Bayu Brahmasta, MMA

Pembina Utama Muda

NIP. 19660803 199203 1 008



TANGGAL : 13 JANUARI 2022
 NOMOR : 14/DISTAN
 TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 43), Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan: Layanan Kesehatan Hewan di UPT Puskesmas

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Fotocopy KTP Denpasar atau keterangan domisili bertempat tinggal di Kota Denpasar 1 lembar
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Masyarakat datang ke kantor UPT Puskesmas dengan membawa anjing/kucing yang akan diperiksa/diobati 2. Melakukan pendaftaran pasien hewan 3. Mengisi kartu pasien 4. Petugas/dokter hewan melakukan pemeriksaan 5. Petugas/dokter hewan melakukan pengobatan 6. Petugas mencatat rekam medis
3	Jangka waktu Pelayanan	Waktu proses Pelayanan: 1. Pendaftaran 15 menit 2. Pemeriksaan 15 menit 3. Pengobatan 15 menit
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Rekam medis pasien hewan <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penangan pengaduan, saran, dan masukan	Jika terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian prosedur seperti pada ketetapan, maka dapat menyampaikan pengaduan melalui PRO Denpasar+. Pengaduan yang menyangkut layanan puskesmas akan ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan yang telah dimaklumkan..
7	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
8	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kelengkapan sesuai syarat pengajuan 2. Obat-obatan 3. Meja periksa 4. Stetoskop periksa 5. Sput 6. Termometer 7. Timbangan 8. Rekam Medis
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter hewan
10	Pengawasan Internal	Proses Kesehatan Hewan di UPT Puskesmas diawasi oleh Kepala UPTD Puskesmas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
11	Jumlah Pelaksana	1 orang petugas pembantu layanan Kesehatan Hewan di UPT Puskesmas 1 orang Dokter Hewan
12	Jaminan Pelayanan	Rekam medis pasien
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Layanan Kesehatan Hewan di UPT Puskesmas diawasi langsung oleh medik veteriner
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Prevalensi jumlah aduan yang masuk di ProDenpasar+

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 13 Januari 2022

Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar



Ir. A.A Gde Bayu Brahmasta, MMA

Pembina Utama Muda

NIP. 19660803 199203 1 008

TANGGAL : 13 JANUARI 2022

NOMOR : 14/DISTAN

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PERTANIAN KOTA
DENPASAR


A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 43), Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan: Layanan Pemotongan Sapi dan Babi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Fotocopy KTP 1 lembar
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran pemotongan 2. Pemeriksaan antemortem oleh petugas 3. Hewan di istirahatkan di kandang sementara 4. Pemotongan Hewan (Penyembelihan, pemotongan kaki & kepala, pengulitan, penurunan jeroan) 5. Pemeriksaan Postmortem 6. Penimbangan dan Stampel Karkas 7. Proses Rantai Dingin 8. Daging di distribusikan 9. Pemungutan retribusi RPH
3	Jangka waktu Pelayanan	Waktu proses Pelayanan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran ± 15 menit 2. Pemeriksaan antemortem ± 30 menit 3. Hewan istirahat ± 24 Jam 4. Pemotongan ± 45 menit 5. Pemeriksaan postmortem ± 15 menit 6. Penimbangan dan Stampel Karkas ± 30 menit 7. Proses Rantai Dingin ± 24 jam 8. Pembayaran Retribusi ± 15 menit
4	Biaya/Tarif	Besarnya tarif Retribusi yang ditetapkan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Sapi, kerbau dan kuda sebanyak Rp. 12.000,-/ekor; b. Babi, kambing dan domba sebanyak Rp. 7.500,-,-/ekor; dan

NO	KOMPONEN	URAIAN																																				
		<p>Yang dimaksud dengan besarnya tarif retribusi adalah</p> <table border="1" data-bbox="521 289 1326 687"> <thead> <tr> <th>Jenis/Pelayanan Jasa</th> <th>Jenis Hewan</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">a. Pemeriksaan Ante Mortem</td> <td>- Sapi/Kerbau/Kuda</td> <td>Rp. 400,-/ekor</td> </tr> <tr> <td>- Babi/Kambing/Domba</td> <td>Rp. 200,-/ekor</td> </tr> <tr> <td>- Ayam/Itik</td> <td>Rp. 100,-/ekor</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">b. Pemeriksaan Post Mortem</td> <td>- Sapi/Kerbau/Kuda</td> <td>Rp. 600,-/ekor</td> </tr> <tr> <td>- Babi/Kambing/Domba</td> <td>Rp. 300,-/ekor</td> </tr> <tr> <td>- Ayam/Itik</td> <td>Rp. 100,-/ekor</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">c. Pemakaian Kandang Penampungan</td> <td>- Sapi/Kerbau/Kuda</td> <td>Rp. 1000,-/ekor/hari</td> </tr> <tr> <td>- Babi/Kambing/Domba Ayam/Itik</td> <td>Rp. -</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">d. Pemakaian Tempat Pemotongan</td> <td>- Sapi/Kerbau/Kuda</td> <td>Rp. 8.500,-/ekor</td> </tr> <tr> <td>- Babi/Kambing/Domba</td> <td>Rp. 5.500,-/ekor</td> </tr> <tr> <td>- Ayam/Itik</td> <td>Rp. -</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">e. Pemakaian Angkutan Daging</td> <td>- Sapi/Kerbau/Kuda</td> <td>Rp. 1.500,-/ekor</td> </tr> <tr> <td>- Babi/Kambing/Domba</td> <td>Rp. 1.000,-/ekor</td> </tr> <tr> <td>- Ayam/Itik</td> <td>Rp. -</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis/Pelayanan Jasa	Jenis Hewan	Tarif	a. Pemeriksaan Ante Mortem	- Sapi/Kerbau/Kuda	Rp. 400,-/ekor	- Babi/Kambing/Domba	Rp. 200,-/ekor	- Ayam/Itik	Rp. 100,-/ekor	b. Pemeriksaan Post Mortem	- Sapi/Kerbau/Kuda	Rp. 600,-/ekor	- Babi/Kambing/Domba	Rp. 300,-/ekor	- Ayam/Itik	Rp. 100,-/ekor	c. Pemakaian Kandang Penampungan	- Sapi/Kerbau/Kuda	Rp. 1000,-/ekor/hari	- Babi/Kambing/Domba Ayam/Itik	Rp. -	d. Pemakaian Tempat Pemotongan	- Sapi/Kerbau/Kuda	Rp. 8.500,-/ekor	- Babi/Kambing/Domba	Rp. 5.500,-/ekor	- Ayam/Itik	Rp. -	e. Pemakaian Angkutan Daging	- Sapi/Kerbau/Kuda	Rp. 1.500,-/ekor	- Babi/Kambing/Domba	Rp. 1.000,-/ekor	- Ayam/Itik	Rp. -
Jenis/Pelayanan Jasa	Jenis Hewan	Tarif																																				
a. Pemeriksaan Ante Mortem	- Sapi/Kerbau/Kuda	Rp. 400,-/ekor																																				
	- Babi/Kambing/Domba	Rp. 200,-/ekor																																				
	- Ayam/Itik	Rp. 100,-/ekor																																				
b. Pemeriksaan Post Mortem	- Sapi/Kerbau/Kuda	Rp. 600,-/ekor																																				
	- Babi/Kambing/Domba	Rp. 300,-/ekor																																				
	- Ayam/Itik	Rp. 100,-/ekor																																				
c. Pemakaian Kandang Penampungan	- Sapi/Kerbau/Kuda	Rp. 1000,-/ekor/hari																																				
	- Babi/Kambing/Domba Ayam/Itik	Rp. -																																				
d. Pemakaian Tempat Pemotongan	- Sapi/Kerbau/Kuda	Rp. 8.500,-/ekor																																				
	- Babi/Kambing/Domba	Rp. 5.500,-/ekor																																				
	- Ayam/Itik	Rp. -																																				
e. Pemakaian Angkutan Daging	- Sapi/Kerbau/Kuda	Rp. 1.500,-/ekor																																				
	- Babi/Kambing/Domba	Rp. 1.000,-/ekor																																				
	- Ayam/Itik	Rp. -																																				
5	Produk Pelayanan	<p>Bukti pemungutan retribusi</p> 																																				
6	Penangan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Jika terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian prosedur seperti pada ketentuan, maka dapat menyampaikan pengaduan melalui PRO Denpasar+. Pengaduan yang menyangkut layanan RPH akan ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan yang telah dimaklumkan.</p>																																				
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan 2. PP No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan. 																																				
8	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kelengkapan sesuai syarat pengajuan 2. Rumah Potong Hewan 3. Alat-alat pemotongan 																																				
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. MODIN/Juleha 2. Dokter hewan untuk pemeriksaan ante mortem dan post mortem 																																				
10	Pengawasan Internal	<p>Proses layanan pemotongan sapi dan babi diawasi oleh Kepala UPTD RPH sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</p>																																				
11	Jumlah Pelaksana	<p>1 orang petugas pendaftaran</p> <p>5 orang petugas operasional alat-alat</p>																																				

NO	KOMPONEN	URAIAN
		1 orang Dokter Hewan
12	Jaminan Pelayanan	Daging ASUH (Aman Sehat Ututh dan halal)
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Layanan pemotongan sapi dan babi melaksanakan prosedur keselamatan kerja dengan checklist semua kebutuhan dan keamanan tempat kerja
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Prevalensi jumlah aduan yang masuk di ProDenpasar+

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 13 Januari 2022
Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar



Ir. A.A Gde Bayu Brahmasta, MMA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660803 199203 1 008